



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Mantorejo
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalangbangi Lor B RT 004/002 Kel.
Ngeposari Kapenawon Semanu Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Wno



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwandi Bin Mantorejo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan beberapa perbuatan membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** melanggar ***Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*** sebagaimana dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) buah Sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, Nopol tidak terpasang; dan
 - ❖ 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul. dan
 - ❖ 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul. *Dikembalikan kepada saksi Wartoyo Bin Sukarmin.*
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW
Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas
nama saudara Paridi. *Dikembalikan kepada saksi Pardi Bin
Suwitorejo.*

❖ 1 (satu) (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam biru.
Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUWANDI Bin MANTOREJO pada hari Sabtu
tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat sekitar
perempatan Karangmojo Kapanewon Karangmojo Kab.Gunungkidul dan
pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau
setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022
atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di
perempatan Munggi Pasar Kapanewon Semanu Kab.Gunungkidul atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima
gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal perbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who



berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kejadian pertama

Awalnya sekira tanggal 10 September 2022 , Saksi DWIDA SANTOSO menghubungi Terdakwa melalui Telepone menawarkan sepeda motor Honda Vario FI tahun 2014 warna hitam yang mana saksi DWIDA SANTOSO menawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-(Empat juta rupiah) lalu Terdakwa menawar Rp 2.000.000,(Dua juta rupiah) akhirnya Saksi DWIDA

SANTOSO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa berjanji dengan Saksi DWIDA SANTOSO di perempatan Karangmojo. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWIDA SANTOSO dan Saksi ISNA AZI di perempatan Karangmojo, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa menerima sepeda motor Honda Vario FI tahun 2014 warna hitam tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Saksi DWIDA SANTOSO lalu Terdakwa membayar kepada Saksi DWIDA SANTOSO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai menuju Kios Vapor di sebelah timur pasar karangmojo tempat Saksi EKO SUTOPO bekerja lalu Terdakwa berboncang dengan Saksi EKO SUTOPO. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi EKO SUTOPO melalui telepon yang mana Saksi EKO SUTOPO akan menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa jawab akan digunakan sendiri .

Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan

Kejadian Kedua

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Suwandi Bin Mantorejo yang sedang berada dirumahnya sedang menerima telpon WhatsApp melalui HP VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor whatsapp : 087821265870 dari Dwida Santoso dengan nomor : 085229462627 dengan maksud menawarkan agar dibeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dengan percakapan kurang lebih sebagai berikut :

❖ Dwida : Wandu iki enek barang beat lawas?,(Wandi ini adabarangbeat lama?);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ terdakwa Suwandi : Iseh apik opo ora? (Masih bagus apa tidak?);
- ❖ Dwida : Apik, tak terke neng munggi opo neng omahmu? (Bagus, saksi Dwida antar ke munggi atau kerumahmu?), tapi aku kesel, jipuk neng munggi wae (tapi saya capek, ambil di munggi saja);
- ❖ terdakwa Suwandi : Yo wis nek kesel dijipuk neng perempatan munggi wae. (Ya sudah kalau capek diambil di perempatan munggi saja);

Selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Mantorejo tertarik dengan mengajak bertemu dengan Dwida Santoso di perempatan munggi pasar kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul setelah terdakwa Suwandi Bin Mantorejo bertemu dengan Dwida Santoso yang bersama dengan Isna Azi kemudian terdakwa Suwandi Bin Mantorejo melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih lalu menunjukan penawaran yang pada akhirnya disepakati dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa Suwandi Bin Mantorejo melakukan pembayaran secara cash yang kemudian Dwida Santoso langsung melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa Suwandi Bin Mantorejo mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan seperti STNK, BPKB atau Surat Lelang dengan harga pembelian Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak wajar, karena menurut terdakwa Suwandi Bin Mantorejo jika sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan seperti STNK, BPKB maka harganya lebih dari Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa korban Paridi Bin Suwitorejo (Alm) menyatakan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 dengan ciri-ciri dibagian body depan belakang kanan dan kiri lecet adalah benar miliknya, yang sebelumnya tidak pernah dipindah tangankan maupun diserahkan kepada pihak lain, namun 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW telah hilang pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi korban Paridi



Bin Suwitorejo (Alm) bersama istri-nya beradavdi ladang karet Dusun Bandung, Kalurahan Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul, sehingga perbuatan terdakwa Suwandi Bin Mantorejo yang tekah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dari saksi Dwida Santoso (terdakwa dalam perkara lain) dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang saksi korban Paridi Bin Suwitorejo (Alm) sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wartoyo Bin Sukarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 15.15 wib di pinggir jalan Wonosari-Paliyan Soka II RT.001 RW.001, Wunung, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB-6223-RM Noka MH1JFJ116EK330568, Nosing JFJ1E1333744 atas nama Marmiyah
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 10 September 2022 sekira jam 15.15 wib dipinggir jalan Wonosari-Paliyan Soka li RT 001 RW 001, Winong, Kec. Wonosari Kab Gunungkidul, saksi bersama dengan isteri dan anak saksi sedang berada di ladang membuat arang, setelah anak saksi hendak pulang terlebih dahulu namun saat anak saksi sampai ditempat parkir sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada dan anak saksi langsung berteriak, kemudian saksi menuju lokasi dan melaporkan ke Polsek ;
- Bahwa kunci sepeda motor dibawa anak saksi saat sepeda motor diparkir
- Bahwa saksi melihat ada laki-laki mendorong sepeda motor menggunakan jumper warna hitam dan celana jeans warna biru dan menggunakan helm namun saksi tidak mengetahui apakah mendorong sepeda motor saksi atau bukan
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin orang lain mengambil sepeda motor saksi
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who



- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan berada di polsek
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

2. Melyana Nursholeha Binti Wartiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan berkaitan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 15.15 wib di pinggir jalan Wonosari-Paliyan Soka II RT.001 RW.001, Wunung, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB-6223-RM Noka MH1JFJ116EK330568, Nosit JFJ1E1333744 atas nama Marmiyah
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 10 September 2022 sekira jam 15.15 wib dipinggir jalan Wonosari-Paliyan Soka li RT 001 RW 001, Winong, Kec. Wonosari Kab Gunungkidul, saksi bersama dengan ayah dan ibu saksi sedang berada diladang membuat arang, saat saksi hendak pulang terlebih dahulu namun saat saksi sampai ditempat parkir sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada dan saksi langsung berteriak, kemudian ayah saksi menuju lokasi dan melaporkan ke Polsek ;
- Bahwa saksi mengunci sepeda motor dan mengambil kuncinya saat memarkir sepeda motor
- Jarak antara saksi dengan lokasi sepeda motor yang hilang sekitar 20 meter
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin orang lain mengambil sepeda motor saksi
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan berada di polsek
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

3. Hendra Dwi Prasetyo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dari Polres Gunungkidul mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi kehilangan sepeda motor, selanjutnya saksi beserta Tim Gabungan Polsek se Gunungkidul melakukan penyelidikan yang diperoleh hasil : pelaku sebanyak dua orang dengan perawakan satu orang berbadan besar dan satu orang berbadan kecil



pendek, menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam serta memakai senapan angin ;

- Bahwa saksi menerima informasi juga dari masyarakat ada seseorang yang menjual belikan sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan, yang terhadap informasi tersebut langsung ditindaklanjuti yang awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Sutopo yang dilakukan interogasi mengakui telah membeli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat dari Dwidia Santoso bersama Isna ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Polsek Playen pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 20.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Dwidia Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan Isna Azi Bin Karyadi yang saat diinterogasi mengakui telah mengambil tanpa ijin beberapa unit sepeda motor di wilayah Kab. Gunungkidul
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan Dwidia Santoso dan Isna Azi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di perempatan Karangmojo, Kapenawon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, keduanya telah menjual sepeda motor Honda Vario F1 125 tahun 2014 Nopol AB-6223-RM Noka MH1JFJ116EK330568, Nosin JFJ1E1333744 kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

4. Paridi Bin Suwitorejo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6708 HW Noka : MH1JFD15CK099613 Nosin ; JFD2E1111446 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 17.00 wib saksi bersama dengan isteri dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AB 6708 HW menuju ke ladang karet yang terletak di Dusun Bandung Kal. Karangawen, Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi langsung memarkirkan sepeda motor tanpa mencabut kunci kontaknya dan meninggalkan sepeda motor, dan tak lama kemudian sepeda motor saksi hilang
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor saksi dengan bertanya kepada warga sekitar, ketika itu bertemu Sdr. Sudayat mengatakan



sepeda motor saksi dibawa orang dengan ciri-ciri badan agak besar dan tinggi yang dibelakangnya disusul kendaraan jenis matic warna hitam yang dikendarai seorang dengan berbadan agak kecil yang saat itu melintas dihadapan Sdr. Sudayat dengan kecepatan tinggi

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk membawa sepeda motor milik saksi
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

5. Erlangga Abadi Wiratama dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dari Polres Gunungkidul mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi kehilangan sepeda motor, selanjutnya saksi beserta Tim Gabungan Polsek se Gunungkidul melakukan penyelidikan yang diperoleh hasil : pelaku sebanyak dua orang dengan perawakan satu orang berbadan besar dan satu orang berbadan kecil pendek, menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam serta memakai senapan angin ;
- Bahwa selain itu dari informasi masyarakat ada seseorang yang menjual belikan sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan, yang terhadap informasi tersebut langsung ditindaklanjuti yang awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Sutopo yang dilakukan interogasi mengakui telah membeli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat dari Dwida Santoso bersama Isna ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Polsek Playen pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 20.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan Isna Azi Bin Karyadi yang saat diinterogasi mengakui telah mengambil tanpa ijin beberapa unit sepeda motor di wilayah Kab. Gunungkidul
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan Dwida Santoso dan Isna Azi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di perempatan Karangmojo, Kapenawon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, keduanya telah menjual sepeda motor Honda Vario F1 125 tahun 2014 Nopol AB-6223-RM Noka MH1JFJ116EK330568, Nomin



JFJ1E1333744 kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

6. Dwida Santoso Bin Mugiyanto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi telah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada terdakwa Suwandi Bin Mantorejo, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wonosari-Paliyan, Soka II RT 001/001 Wunung Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan agar dibeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi menemui Terdakwa di perempatan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kab.Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB di ladang Karet yang terletak di Dusun Bandung Kalurahan, Karangawen Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan agar dibeli sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi sekira jam 21.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di perempatan Munggi Pasar, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang kemudian Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dengan nomor



kendaraan yang lainnya yang setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

7. Isna Azi Bin Karyadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dwida Santoso telah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa Suwandi Bin Mantorejo yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wonosari-Paliyan, Soka II RT 001/001 Wunung Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM, selanjutnya saksi Dwida Santoso menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Dwida Santoso menemui Terdakwa di perempatan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kab.Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Dwida Santoso pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Ladang Karet yang terletak di Dusun Bandung Kalurahan Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan agar dibeli berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Dwida Santoso sekira jam 21.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di perempatan Munggi Pasar, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dengan nomor kendaraan yang lainnya yang setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suwandi Bin Mantorejo telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi ;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi menemui Terdakwa di perempatan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kab.Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa pada sekira pukul 21.00 WIB telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud mau menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi sekira jam 21.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di perempatan Munggi Pasar, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who



nomor kendaraan yang lainnya yang setelah itu terdakwa Suwandi Bin Mantorejo langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua sepeda motor yang dibelinya tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena dengan harga murah dan dapat dijual lagi
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli sepeda motor tanpa surat-surat merupakan hal yang salah namun Terdakwa melakukan demi mendapat keuntungan dengan membeli sepeda motor curian dengan harga murah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, Nopol tidak terpasang; dan
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul. Dan
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi.
- 1 (satu) (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam biru.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suwandi Bin Mantorejo telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi ;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi menemui Terdakwa di perempatan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kab.Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi sekira jam 21.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di perempatan Munggi Pasar, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dengan nomor kendaraan yang lainnya yang setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wonosari-Paliyan, Soka II RT 001/001 Wunung Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dan 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who



(satu) unit Sepeda motor merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW hasil pencurian yang dilakukan Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Ladang Karet yang terletak di Dusun Bandung Kalurahan Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua sepeda motor yang dibelinya tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi dan maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena dengan harga murah untuk dapat dijual lagi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama Suwandi Bin Mantorejo dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa Suwandi Bin Mantorejo dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa. Seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkat dan menyimpan atau menyembunyikan



suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Suwandi Bin Mantorejo telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi menemui Terdakwa di perempatan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kab.Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah dihubungi oleh saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, selanjutnya saksi Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama-sama dengan saksi Isna Azi Bin Karyadi sekira jam 21.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di perempatan Munggi Pasar, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian terjadi kesepakatan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan merek Honda Type beat warna putih Nopol : AB-6708-HW dengan nomor kendaraan yang lainnya yang setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario FI 125, warna hitam dengan list merah, Nopol AB-6223-RM adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wonosari-Paliyan, Soka II RT 001/001 Wunung Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW hasil pencurian yang dilakukan Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Ladang Karet yang terletak di Dusun Bandung Kalurahan Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kedua sepeda motor yang dibelinya tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dwida Santoso dan Isna Azi dan maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena dengan harga murah untuk dapat dijual lagi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti membeli **suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya unsur kedua juga telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur mengenai beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun tidak menyebutkan apakah perbuatan pidana yang sejenis atau berbeda hanya menyatakan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa dengan telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan saksi Dwida Santoso dan Isna Azi, yang mana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil pencurian karena pembelian sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah harga pasaran agar dapat Terdakwa jual kembali sehingga mendapat keuntungan dan Terdakwa melakukannya dua kali yaitu pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 Juni 1905 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal adanya tindak pidana antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Pasal 65 KUHP)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pasal ini juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, Nopol tidak terpasang; dan
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul. Dan
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut BPKB dan STNK disita dari Saksi Wartoyo Bin Sukarmin dan sepeda motor milik Saksi Wartoyo Bin Sukarmin maka beralasan dikembalikan kepada saksi tersebut

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi.

Dipersidangan barang bukti BPKB dan STNK disita dari saksi Pardi Bin Sawitorejito dan sepeda motor milik Saksi Pardi Bin Sawitorejito maka beralasan untuk dikembalikan kepada saksi tersebut

- 1 (satu) (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam biru.

Dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Bin Wantorejito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Beberapa kali melakukan perbuatan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, Nopol tidak terpasang; dan

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul. Dan

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, Type ACB2J21B02 A/T atau VARIO F1, Tahun 2014, Isi silinder 124,8, nomor rangka : MH1JFJ116EK330568, Nomor mesin : JFJ1E1333744, warna hitam, nopol : AB-6223-RM, atas nama MARMIYAH, alamat : Palembang, Rt/Rw 002/003, Sodo, Paliyan, Gunungkidul

Dikembalikan kepada Saksi Wartoyo Bin Sukarmin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi

- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna putih Nopol : AB-6708-HW Noka : MH1JFD215CK099613 No mesin : JFD2E1111446 atas nama saudara Paridi.

Dikembalikan kepada Saksi Pardi Bin Sawitorejio

- 1 (satu) (satu) buah HP merk VIVO 1820 warna hitam biru.
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Annisa Noviyati, S.H.,M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H.,M.H dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Iman Santosa, S.H.,M.H dan Aditya Widiatmoko, S.H, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Annisa Noviyati, S.H.M.H.Li

Aditya Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)